

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika.

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku dan korban dalam tindak pidana narkotika adalah :
  - a. Melindungi hak-hak pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani persidangan.
  - b. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan kuasa hukum untuk mendampingi pelaku dan korban untuk menjalani persidangan.
  - c. Rehabilitasi medis dan sosial.
2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika aparat hukum masih mendapati banyak kendala, kendala yang dihadapi antara lain adalah :
  - a. Hambatan dari dalam (intern)
    - 1) Pelaku dan korban tidak mau direhabilitasi karena kurangnya pemahaman akan rehabilitasi, sehingga pelaku dan korban memiliki ketakutan akan tindakan rehabilitasi.

2) Apabila pelaku dan korban masih anak-anak, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga hakim di dalam melakukan pemeriksaan persidangan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab dan terkesan kebingungan, maka dari itu hakim dalam hal ini merasa kesulitan dalam menggali informasi tentang si anak.

b. Hambatan dari luar (ekstern)

- 1) Penasehat hukum yang mendampingi pelaku dan korban tidak kooperatif, diantaranya adalah sering tidak hadir didalam persidangan.
- 2) Didalam melakukan tindakan rehabilitasi tentunya memerlukan biaya, dan sebagian besar pelaku dan korban tidak dapat direhabilitasi oleh karna mereka tidak mempunyai biaya untuk membiayai rehabilitasi yang akan mereka jalani.

## **B. Saran**

Masalah tindak pidana narkotika di Indonesia tentunya menjadi tanggung jawab bersama, hal tersebut dilakukan untuk tercapainya tujuan bangsa, yaitu bangsa yang adil dan sejahtera. Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum khususnya Hakim memberikan pemahaman lebih kepada korban penyalahgunaan narkoba tentang rehabilitasi agar korban penyalahgunaan narkoba mau untuk di rehabilitasi.
2. Aparat penegak hukum didalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba haruslah diimbangi dengan menjaga hak-haknya, karena pada dasarnya mereka adalah anak bangsa, aset bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba demi keuntungan semata.
3. Aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, jakasa, hakim, BNN, dan lembaga rehabilitasi semakin meningkatkan kerjasamanya dalam melakukan pemberantasan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana narkoba supaya peredaran gelap narkoba di bangsa ini tidak lagi menimbulkan korban.
4. Pelaku dan korban penyalahgunaan haruslah mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan biaya yang murah agar pelaku dan korban tersebut dapat menjalani rehabilitasi guna kepentingan pengobatan dan pemulihan mental terhadap dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dharma Bakti, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Penerbit BP. Dharma Bhakti, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Penerbit Karisma Indonesia, Jakarta.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Penerbit Pionir jaya, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono, 1997, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

### Jurnal

- Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak*. Volume II NO.2, 1998,  
Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.

**Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang- undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Website**

[Blogspot.com//pelaku.html](http://Blogspot.com//pelaku.html).Lamintang 1997:593

[Wikipedia.org/wiki/narkotika](http://Wikipedia.org/wiki/narkotika)

[tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba>  
.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

[http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human%20rights%20and%20development)

<http://Putranto88.blogspot.com/pelaku.html>

<http://lmuhukum.umsb.ac.id/> Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development.](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human%20rights%20and%20development)

